



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR :821/133 /2026

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM TIM PENGELOLA SP4N-LAPOR KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuhtas dan terkoordinasi, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Tim Pengelola SP4N-LAPOR kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Reupublik Indenesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

F 4

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 342.4/42/2026 tanggal 02 Maret 2026 Hal Mohon Penandatanganan Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TIM PENGELOLA SP4N-LAPOR KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**

KESATU : Menetapkan Honorarium Tim Pengelola SP4N-LAPOR kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola SP4N-LAPOR sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. Memastikan pengaduan masyarakat ditangani secara efektif, efisien dan tepat waktu;
- b. Menerima, memverifikasi, merespons dan menindaklanjuti laporan yang masuk melalui platform SP4N-LAPOR;
- c. Menginformasikan perkembangan penyelesaian laporan kepada pelapor;
- d. Melaporkan hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak yang berwenang; dan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian pengaduan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBK Aceh Tenggara melalui Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

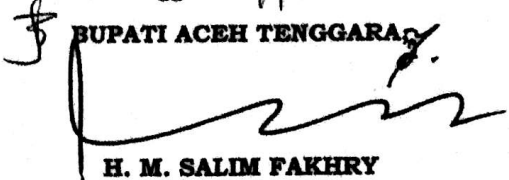
F 4

KEEMPAT

: Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 17 Maret 2026

 **BUPATI ACEH TENGGARA**

H. M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
4. Ketua Komisi Informatika RI;
5. Ketua Komisi Informatika Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
7. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara.

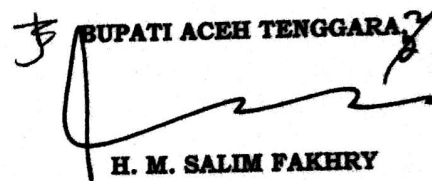


74

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : 821/ 133 /2026
TANGGAL : 14 MARET 2026

**HONORARIUM PENGELOLA SP4N-LAPOR KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN	HONORARIUM BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	BUPATI ACEH TENGGARA	Pembina	650.000	12 Bln
2.	SEKRETARIS DAERAH	Pengarah	550.000	12 Bln
3.	KEPALA DINAS KOMINFO	Pejabat Pengelola Pengaduan	500.000	12 Bln
4.	KABID KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK	Admin	450.000	12 Bln
5.	ANALIS SISTEM INFORMASI DINAS KOMINFO	Admin	450.000	12 Bln


BUPATI ACEH TENGGARA
H. M. SALIM FAKHRY

74